# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijakan, strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam wadah yang telah disusun.

Jika dilihat dari segi prosesnya, maka apabila suatu rencana atau program kerja yang sedang dilaksanakan, serta merta pengawasan diperlukan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai, melihat apakah penyimpangan terjadi dan mengambil langkah-langkah perbaikan dalam proses pelaksanaan itu apabila diperlukan. Dengan perkataan lain, pengawasan berusaha mencegah terjadinya penyimpangan arah yang ditempuh oleh organisasi dari arah yang telah ditetapkan untuk ditempuh.[5]

Kegunaan dari pengawasan yaitu untuk mendukung penegakan hukum (*handhaving)*, warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan, penyuluhanm, anjuran, peringatan dan nasehat. Alasan dilakukan

[5] Prof. Dr. Sondang P. Siagian, "*Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi"*, (Jakarta, PT. Gunung Agung) 2010, hal 98

pengawasan adalah koordinasi, mencegah atau mencari penyelesaian konflik/perselisihan.

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui : apakah para pelaksana telah berbuat sesuai dengan rencana yang telah disusun; apakah segala sesuatunya telah berjalan, sejalan dengan prinsip yang telah ditetapkan; apakah segala sesuatu telah berjalan secara efisien dan apakah efisiensi itu dapat ditingkatkan lebih besar. Dengan demikian tujuan dari pengawasan yaitu agar ada kejujuran dan kebenaran dalam pelaksanaan tugas, kebenaran tindakan yang tidak akan merugikan pihak lain, dan ada kemajuan dan perkembangan.[6]

Pengawasan Alat Peraga Kampanye menjadi tugas dari Badan Pengawas Pemilu. Pengawas pemilu melakukan pengawasan metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang terdiri atas pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum.[7]Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode kampanye dilaksanakan pada 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan setelah ditetapkan sebagai pasangan calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan

---

[6]R.G. Kartasapoetra, *"Sistematika Hukum Tata Negara",* (Jakarta, PT. Bina Aksara), 2010, hal 151

[7] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 19

dimulainya masa tenang. dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.[8]

B. Penertiban

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya[9].

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain: 1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya palaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak. 2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pemngenaan denda atau ganti rugi. 3. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran

[8] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal20

[9] http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=18520 diakses pada 12 juni 2019 jam 20.46

penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahan dan kurungan.

Untuk penertiban Alat Peraga Kampanye ini menggunakan Peraturan Bupati Tulungagung No. 49 Tahun 2017 tentang Reklame. Karenannya dalam penertiban, Badan pengawas pemilu menggandeng petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tulungagung. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegakan peraturan daerah maupun peraturan ketertiban umum

C. Alat Peraga Kampanye dan Bentuk Alat Peraga Kampanye

1. Pengertian Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga kampanye menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memulih peserta pemilu tertentu.[10] Konten atau isi bahan kampanye tersebut memuat visi, misi, dan program kandidat atau pasangan kandidat, symbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon. Kata-kata atau gambar yang dimuat bertujuan mengajak orang memilih kandidat atau pasangan kandidat tertentu.

2. Bentuk Alat Peraga Kampanye

Alat peraga kampanye terdiri dari berbagai bentuk diantaranya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No

[10] Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 Pasal 1

33 Tahun 2018 Pasal 32(2) meliputi a. baliho, billboard, atau videotron; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul.[11]

a. Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidentil
b. Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite,vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dang sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
c. Videotron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan elektronic display.
d. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil menggunakan bahan kain, termasuk plastik

[11] Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 Pasal 32 (2)

atau bahan sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera.

D. Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[12].

E. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadian dalam negara Indonesia.[13]

Terdapat hukum positif yang mengatur terkait pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye, terdapat pada Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

[12] UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1

[13] I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan diIndonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum secara jelas mengatur mengenai pemilihan umum, ketentuan tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. dan juga mengatur mengenai alat peraga kampanye ketentuan tertuang dalam Pasal 298 dalam ayat 1 dan 2 yang berbunyi

(1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu

(2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[14]

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 adalah perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, mengatur mengenai peraturan dan prosedur kampanye salah

[14] Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 298 (1) (2)

satunya kampanye menggunakan Alat Peraga Kampanye, Dalam Bab Kelima mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum tertuang dalam Bagian Kelima yaitu pemasangan Alat Peraga Kampanye beberapa Pasal yang terdiri dari

Pasal 32

(1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.

(2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Baliho, billboard, atau videotron;
b. Spanduk dan/atau
c. Umbul umbul

(3) Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. baliho, billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
b. spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan
c. umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.

(4) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

(5) Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.[15]

Pasal 34

(1) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.

(2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berada di:

a. Tempat ibadah, termasuk halaman;

b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. Gedung milik pemerintah; dan

d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)

(3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :

a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Kampanye di wilayah provinsi; dan

b. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota.

[15]Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 32

(4) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.[16]

3. Peraturan Bupati Tulungagung No 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Bupati Tulungagung No 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame tentu di ciptakan dengan alasan agar penyelenggaraan lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/keselamatan, estetika dan lingkungan. Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye Perbup Nomor 49 Tahun 2017 ini juga menjadi acuan untuk penyelenggara APK dalam pemasangan selama kampanye pemilihan umum.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Terdapat beberapa Pasal mengenai pengawasan Alat Pegara Kampanye, yaitu:

Pasal 19 ayat 1 huruf d[17]

(1) Pengawas pemilu melakukan pengawasan metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang terdiri atas:

[16] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 34

[17] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 19(1) huruf d

(d) pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum

Pasal 25

(1) Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memastikan:

a. Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarkan dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarkan oleh peserta pemilu sesuai dengan desain dan materi bahan kampanye yang diserahkan kepada KPU;
c. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh peserta pemilu;
d. Adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
e. Adanya persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama.

(2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak dipasang di:

a. tempat ibadah, termasuk halaman;
b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. gedung milik pemerintah; dan
d. lembaga pendidikan

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan pengawasan langsung;
b. mendapatkan salinan surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye;
c. mendapatkan salinan surat persetujuan tertulis dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilu;
d. mendapatkan salinan surat persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak; dan
e. mendapatkan salinan berita acara penyerahan Alat Peraga Kampanye.[18]

Pasal 26

(1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi

[18] *Ibid* Pasal 25

penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait.

(2) Dalam hal penurunan dan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.[19]

F. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata.[20]

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua

---

[19] *Ibid* Pasal 26

[20] Mohammad Kamal Hasan, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: P3M, 1979), hal. 136

pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.[21]

Dalam penelitian ini yang dimasukkan hukum Islam adalah *Siyasah Syar'iyyah*. Kata "*Siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.[22]

Berdasarkan ruang lingkup fiqh siyasah peneliti mengkaji masalah berdasarkan fiqih siyasah khususnya dalam *Siyasah Syar'iyyah.* Secara etimologi *siyasah Syar'iyyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti

---

[21] Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

[22] Drs. Muhammad Iqbal, M.Ag, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* ,(Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), hlm. 3

sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i.* Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.[23]

Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyyah*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, *siyasah sya'iyyah* terkait erat dengan *maqasid al-syariah*. Tujuan yang hendak dicapai dalam penetuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *siyasah syar'iyyah* akan tercapai.

*Siyasah Syar'iyyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).[24] Tujuan utama *Siyasah Syar'iyyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara. Sebagimana hukum yang

---

[23] Wahbah zuhaily."Ushul Fiqh".kuliyat da'wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , hlm.
89

[24] Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, Al Islâm wa Taqninil Ahkam, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177),
Hlm. 83

berlaku di Indonesia, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Prinsip hukum yang telah tercantum dalam QS. Al An ‘am ayat 57 yang berbunyi :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Terjemahan Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".[25]

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Dan islam juga mewajibkan seluruh umatnya untuk mematuhi perintah. seperti pada Q.S An-Nisa’ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa sebagai umat Islam wajib hukumnya menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar tercipta suatu kebaikan bagi seluruh masyarakat. Taat kepada pemimpin artinya,

[25] Al-Qur’an dan terjemahan, *Departemen Agama RI,* Bandung: CV Diponegoro, 2010

bahwa kita diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, selama atura tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah.

Dalam hal pengawasan dan penertiban bertujuan agar tidak terjadi kemudharatan, salah satunya menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan karena adanya pemasangan APK yang tidak sesuai denganj peraturan, sesuai dengan yang tercantum dalam Q.S Al-a'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.[26]

G. Penelitian Terdahulu

a. Skripsi yang ditulis oleh Ferdiyan dengan judul Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Legislatif di Kota Bandar Lampung yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Lampung, tahun 2015, didalam skripsi ini dijelaskan tentang pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung dengan melakukan beberapa tahap perencanaan yang dimulai dari proses aturan alat peraga kampanye,

[26] Al-Qur'an dan terjemahan, *Departemen Agama RI,* Bandung: CV Diponegoro, 2010

zonasi, dan proses sosialisasi, kemudian melakukan tindakan penertiban seperti mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015.[27]

b. Skripsi yang ditulis oleh Cindar Bumi Makmur dengan judul Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Kabupaten Luwu 2018 (Study atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye), yang dikeluarkan oleh UIN Alaudin Makassar, tahun 2018, didalam skripsi ini dijelaskan tentang penerapan aturan oleh KPU tentang Pelaksanaan PKPU No. 4 Tahun 2017, namun masih banyak calon yang melanggar aturan tersebut.[28]

c. Skripsi yang ditulis oleh Suliki dengan judul Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Yogyakarta, dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kali Jaga, tahun 2014, didalam skripsi ini dijelaskan tentang pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD di kota Yogyakarta belum sesuai dengan Peraturan Walikota No 67 Tahun 2013 Tentang

---

[27] Ferdiyan, *Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Legislatif di Kota Bandar Lampung,* (Lampung: Universitas Lampung,2015)

[28] Cindar Bumi Makmur, *Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Kabupaten Luwu 2018, (Study Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye),* (Luwu: UIN Alaudin Makassar, 2018)

pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di kota Yogyakarta[29].

d. Skripsi yang ditulis oleh Kaushar dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Oleh Panitia Pengawas Pemilu di Kota Banda Aceh, yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, tahun 2015, didalam skripsi ini dijelaskan tentang faktor penyebab pelanggaran, tanggung jawab panwaslu dan penyelesaian terhadap pelanggaran alat alat peraga kampanye[30].

e. Skripsi yang ditulis oleh Fran Sabda Ginting dengan judul Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembatasan Alat Peraga Kampanye Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan pada Pemilihan Legislatif kota Medan 2014 di Kecamatan Medan Sunggal yang di keluarkan oleh Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, tahun 2014, didalam skripsi ini dijelaskan tentang mengruraikan implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang pembatasan alat peraga kampanye di Kecamatan Medan Sunggal oleh calon legislatif Kota Medan diletakkan pada zona dan lokasi yang sudah

---

[29] Suliki, *Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Yogyakarta,* (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2014)

[30] Kaushar, *Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Oleh Panitia Pengawas Pemilu di Kota Banda Aceh,* (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2015)

ditetapkanoleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan bersama Pemerintah daerah[31].

Dalam persamaan antara skripsi skripsi diatas dengan penelitian ini ialah sama sama membahas mengenai alat peraga kampanye, namun masih belum ada yang mengkaji secara lebih detail mengenai pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye dalam pemilihan umum. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian lanjutan mengenai Alat Peraga Kampanye dari sisi yang lain.

[31] Fran Sabda Ginting, *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembatasan Alat Peraga Kampanye Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan pada Pemilihan Legislatif Kota Medan 2014 di Kecamatan Medan Sunggal,* (Medan: Unuiversitas Sumatra Utara, 2014)